



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.799-DisPerTaPa/2013

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Penerima pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3, dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat
dikalikan Indeks Insentif

KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 974/Kep. 799-DisPerTaPa/2013
 TANGGAL : 26 Agustus 2013

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung	0,220 (nol koma dua dua nol)
2.	Wakil Walikota Bandung	0,150 (nol koma satu lima nol)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	0,100 (nol koma satu nol nol)
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bandung	0,085 (nol koma nol delapan lima)
5.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,075 (nol koma nol tujuh lima)
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,065 (nol koma nol enam lima)
7.	Kepala UPT RPH pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,065 (nol koma nol enam lima)
8.	Kepala Sub Bagian TU UPT RPH pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,054 (nol koma lima empat)
9.	Pemungut Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,030 (nol koma nol tiga nol)
10.	Pelaksana UPT RPH dan Subag Keuangan dan Program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung	0,020 (nol koma nol dua nol)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19620429 198509 1 001